



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui pelayanan kepemudaan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
- c. bahwa pemerintah kota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
11. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
4. Walikota adalah Walikota Palembang.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Palembang.
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
9. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya yang melakukan usaha secara tetap.
10. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
11. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, sertakepeloporan pemuda.
12. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
14. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
15. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
17. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Kota dan/atau masyarakat dalam membantu dan/ataumemudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
18. Kemitraan

18. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, salingmemperkuat, dan saling menguntungkan.
19. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaandi Daerah.
20. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
21. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
22. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
25. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

- (1) Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 4

Pasal 4

Pembangunan kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Kota bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi daerah.

Pasal 6

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menjadi tanggung jawab Walikota yang secara operasional menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah, dan instansi terkait sesuai fungsinya.
- (2) Walikota dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
 - c. menetapkan kebijakan serta melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, nasional dan internasional;
 - d. mengoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
 - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
 - f. menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
 - g. memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
 - h. memfasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
 - i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - j. memberikan

- j. memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

1. Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
2. Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan:
 - a. menumbuh kembangkan aspek etika dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum; dan
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme.
3. Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik;
 - f. memberikan kemudahan akses informasi; dan
 - g. meningkatkan kesadaran ketahanan daerah dan nasional.
4. Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. peran pemuda dalam melestarikan adat, sejarah, olahraga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 8

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat

- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. meningkatkan ketahanan Budaya nasional;
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional.

Pasal 9

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 10

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kota, Walikota menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. rencana strategis perangkat daerah;
- d. rencana aksi daerah; dan
- e. rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(4) Rencana

- (4) Rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Aksi Daerah, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan mengikutsertakan pemuda dan/atau organisasi kepemudaan, serta memperhatikan perkembangan pemuda dan perubahan lingkungan.

BAB V

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang diselenggarakan melalui:
 - a. penyadaran;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengembangan.
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Kota keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, dan/ atau masyarakat.

Bagian Kedua

Penyadaran

Pasal 15

Penyadaran berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (2) Pelaksanaan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. talkshow dan/atau debat kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
 - h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadaran diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan

Pasal 17

Pemberdayaan diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan

- a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatankualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
 - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja;
 - d. pembangunan jaringan bagi pemuda yang sesuai dengan potensi daerah;
 - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - f. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - g. menumbuhkan kreatifitas pemuda;
 - h. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi; dan
 - i. pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsiadvokasi dan mediasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 19

Pengembangan dilakukan melalui:

- a. pengembangan kewirausahaan;
- b. pengembangan kepemimpinan; dan/atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 1

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 20

- (1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau bantuan akses permodalan.

Pasal 21

Pasal 21

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf d, difasilitasi oleh Pemerintah Kota melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan inkubator wirausaha pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana;
- e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- f. Penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, merupakan kewajiban Pemerintah Kota dalam memfasilitasi antara pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 23

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f, difasilitasi oleh Pemerintah Kota untuk melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, daerah, nasional, regional, dan internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- d. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- e. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- f. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 24

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g, difasilitasi oleh Pemerintah Kota dengan memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan pemuda di Kota.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 26

- (1) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan agar menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 27

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 28

- (1) Pendidikan melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pemerintah, masyarakat, atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pendidikan melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dapat dilakukan secara:

Pasal 30

Pasal 30

- (1) Pendidikan secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dimulai dari:
 - a. tingkat dasar;
 - b. tingkat madya; dan
 - c. tingkat utama.
- (2) Pendidikan tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup Kelurahan.
- (3) Pendidikan tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan dan ditujukan bagi pemuda dilingkup Kecamatan.
- (4) Pendidikan tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader-kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa, ditujukan bagi pemuda di lingkup kota.

Pasal 31

- (1) Pendidikan tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dapat diikuti oleh setiap pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat dan potensinya.
- (2) Pendidikan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan, tingkat kota, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diarahkan untuk membangun karakter pemuda yang berjiwa nasional, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kurikulum pendidikan untuk tingkat dasar paling sedikit memuat:
 - a. pengetahuan umum meliputi:
 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. sejarah pergerakan pemuda; pengantar system ketatanegaraan dan pemerintahan daerah; dan
 3. nasionalisme dan kedisiplinan.
 - b. materi pokok meliputi:
 1. pengantar moral dan etika kepemimpinan;
 2. pengantar kepemimpinan;
 3. pengantar peraturan perundang-undangan bidang kepemudaan;
 4. pengantar strategi pembangunan kepemudaan;
 5. wawasan kebangsaan; dan

6. pengantar ...

6. pengantar manajemen.
 - c. materi pendukung meliputi:
 1. pengantar komunikasi;
 2. pengantar teknik pemecahan masalah;
 3. pengantar pengambilan keputusan;
 4. dinamika kelompok; dan
 5. pengantar kepemimpinan.
- (3) Kurikulum pendidikan untuk Tingkat Madya, paling sedikit memuat:
- a. pengetahuan umum meliputi:
 1. pendalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. sejarah pergerakan pemuda dalam dinamika perjuangan bangsa;
 3. sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah; dan
 4. pemahaman dasar-dasar politik.
 - b. materi pokok meliputi:
 1. moral dan etika kepemimpinan;
 2. teknik dan seni kepemimpinan;
 3. peraturan perundang-undangan bidang kepemudaan;
 4. strategi pembangunan kepemudaan; wawasan kebangsaan, ketahanan daerah, nasional dan kewaspadaan nasional;
 5. teori organisasi;
 6. manajemen organisasi; dan
 7. perilaku organisasi.
 - c. materi pendukung meliputi:
 1. teknik komunikasi;
 2. permasalahan aktual dan strategis bidang kepemudaan;
 3. teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan;
 4. dinamika kelompok; dan
 5. teknik penguasaan media dan massa untuk sosialisasi, mobilisasi dan promosi.
- (4) Kurikulum pendidikan untuk tingkat utama paling sedikit memuat:
- a. pengetahuan umum meliputi:
 1. peranan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 2. peran pemuda dalam pembangunan Daerah dan nasional;
 3. peran pemuda dalam pergaulan internasional; dan
 4. peran pemuda dalam pembangunan Negara hukum dan demokrasi.
 - a. materi pokok meliputi:
 1. aktualisasi peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan;
 2. pengembangan visi pemuda dalam kepemimpinan Daerah dan nasional;
 3. pengkajian strategi berbagai permasalahan Daerah, nasional dan internasional;
 4. wawasan kebangsaan dan ketahanan daerah dan nasional;
 5. manajemen

5. manajemen konflik; dan
 6. teknik diplomasi.
- b. materi pendukung meliputi:
1. komunikasi sosial;
 2. psikologi sosial;
 3. dinamika politik kebangsaan; dan
 4. studi kasus bidang Kepemudaan ditingkat kota, nasional dan internasional.
- (5) Kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional;
 - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 34

- (1) Pengkaderan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan pada lingkup Kota, Provinsi, dan Nasional.
- (2) Pengkaderan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pengkaderan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pengkaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pengkaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. pengkaderan kepemimpinan daerah dan bangsa.

Pasal 35

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan

- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.

Pasal 36

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif pemuda pada berbagai bidang pembangunan baik daerah maupun nasional.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.

Pasal 37

- (1) Forum kepemimpinan pemuda sebagai mana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangka wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan/atau Internasional melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan Kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

Pasal 38

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
- (2) Peran organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. melaksanakan pengkaderan secara rutin;
 - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan Pemuda;
 - d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda; dan
 - e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan Pemuda baik tingkat kota, provinsi, nasional maupun internasional.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 40

Pengembangan kepeloporan diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional, mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.

Pasal 41

- (1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah Kota melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standarkompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (3) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, difasilitasi oleh Pemerintah Kota melalui:
 - a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (4) Pelaksanaan forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, difasilitasi oleh Pemerintah Kota melalui:
 - a. pengembangan kepeloporan;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan lingkup kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional;
 - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya lingkup kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - f. penyediaan pendanaan.

Pasal 42.....

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Penyediaan

Pasal 43

Untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Kotamenyediakan:

- a. prasarana Kepemudaan; dan
- b. sarana Kepemudaan.

Pasal 44

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - f. perpustakaan;
 - g. taman digital pemuda; dan/atau
 - h. prasarana lain.
- (2) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. penyadaran Pemuda;
 - b. pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
- (3) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 45

Untuk menunjang pemanfaatan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), agar dapat dimanfaatkan secara optimal Pemerintah Kota dapat menyediakan sarana Kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kota dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

(2) Organisasi

- (2) Organisasi Kepemudaan, masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Pemerintah Kota wajib mempertahankan keberadaan penggunaan prasarana Kepemudaan yang telah ada.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Kota dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 49

Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan sarana dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.

Pasal 51

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, ditujukan agar prasarana dan sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
 - c. dukungan pendanaan.

Pasal 52

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, terhadap prasarana dan sarana kepemudaan milik Pemerintah Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

(2) Organisasi

- (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Kota.
- (3) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin:
 - a. pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kota menetapkan standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 54

Penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Kota dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB VII

ORGANISASI DAN SATUAN TUGAS KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Kepemudaan

Pasal 55

- (1) Setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup kota, lingkup kepelajaran dan/atau lingkup mahasiswa.
- (3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau non struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 56

Pemerintah Kota dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi Kepemudaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Kedudukan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, ditentukan dalam anggaran dasarnya.

Pasal 58

Pasal 58

Setiap organisasi kepemudaan paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. kesekretariatan;
- d. keuangan; dan
- e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 59

- (1) Keanggotaan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Setiap anggota organisasi kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Keanggotaan organisasi kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Kepengurusan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, pada setiap tingkatan dipilih dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepengurusan organisasi kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan organisasi kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggungjawab atas pengelolaan organisasi Kepemudaan.
- (4) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga organisasi kepemudaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan organisasi kepemudaan yang telah terdaftar di Pemerintah kota wajib diberitahukan kepada Walikota melalui satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

Pasal 61

- (1) Kepengurusan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, pada setiap tingkatan dipilih dengan mengedepankan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal kesekretariatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi ruang atau tempat untuk kegiatan pemuda atau anggotanya, harus memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat.

Pasal 62

Pasal 62

- (1) Keuangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, dapat bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. bantuan/sumbangan masyarakat;
 - c. bantuan/sumbangan pelaku usaha;
 - d. hasil usaha;
 - e. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
 - f. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
 - g. anggaran pendapatan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan belanja negara.
- (2) Keuangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi Kepemudaan menggunakan rekening pada bank milik pemerintah.
- (4) Dalam hal organisasi kepemudaan menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengurus organisasi Kepemudaan wajib membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.
- (5) Dalam hal organisasi kepemudaan menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengurus organisasi kepemudaan wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (6) Sumber keuangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, memuat paling sedikit:
 - a. nama dan lambang;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. asas, tujuan, dan fungsi;
 - d. kepengurusan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. pengelolaan keuangan;
 - g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
 - h. pembubaran organisasi.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus organisasi Kepemudaan harus melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang mengurus urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 64

- (1) Tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi kepemudaan meliputi:
 - a. membina anggota dalam kegiatan pemuda dan/atau pembangunan kepemudaan;
 - b. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemuda, dan program pembangunan kepemudaan; dan
 - c. mengawasi kegiatan anggotanya.
- (2) Setiap organisasi kepemudaan berkewajiban:
 - a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
 - b. mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - c. mentaati peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi yang terpilih atau ditunjuk induk cabang organisasi bersangkutan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Satuan Tugas Kepemudaan

Pasal 66

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan bidang tertentu, Walikota dapat membentuk Satuan Tugas Pemuda sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mengurus urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja pemuda diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 67

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap organisasi Kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Kota yang secara operasional menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah yang mengurus urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (2) Pencatatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili dari pemerintah setempat.
- (3) Pencatatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama dan lambang organisasi kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang organisasi kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencatatan Organisasi kepemudaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 68

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Kota wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang mengurus urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

DATA DAN INFORMASI

Pasal 69

- (1) Walikota menyelenggarakan sistem informasi kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu *web* dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang mengurus urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (3) Portal *web* Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit:
 - a. kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan;
 - b. sasaran

- b. sasaran penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
 - c. organisasi Kepemudaan; dan
 - d. prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi kepemudaan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Kota, Organisasi Kepemudaan, masyarakat dapat memberikan penghargaan kepada organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi Pemerintah, perorangan yang berjasa dan/atau yang berprestasi dalam memajukan Kepemudaan pada lingkup Daerah, Nasional, dan Internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan Kepemudaan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 71

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepemudaan dapat dilakukan kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Dalam rangka pengembangan potensi pemuda, Pemerintah Kota dapat menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah lain, Pelaku Usaha, masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi lainnya.
- (2) Selain kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan dengan negara lain.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas dan saling memberi manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Organisasi kepemudaan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan organisasi Kepemudaan dalam negeri dan/atau luar negeri dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.
- (2) Kerjasama dan kemitraan dengan luar negeri yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan harus mendapatkan persetujuan dari Walikota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan kemitraan kepemudaan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 75

- (1) Dana pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota organisasi kepemudaan dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari dukungan dana instansi vertikal dan/atau Pemerintah Kota yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dana lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 76

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Kota wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, personalia, dan mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengurus urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

(2) Pembinaan

- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Kota, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan Pelaksanaan pembangunan kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XIV

SANKSI-SANKSI

Pasal 80

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Kota tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Walikota dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

Pasal 81

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Kota terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (2) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Kota terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

Pasal 82

Organisasi kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan pertanggung jawaban keuangan atau mengumumkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) dan ayat (5) kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang mengurus urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Ketentuan yang berkaitan dengan kepemudaan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2022
WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (6-134-/2022)